

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Pelayanan Publik

NAMA INDIKATOR

Jumlah Urusan Wajib yang Sudah Diterapkan SPM nya Berdasarkan Pedoman yang Diterbitkan Oleh Pemerintah (Bagian RBPP)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Urusan Wajib yang Sudah Diterapkan SPM nya Berdasarkan Pedoman yang Diterbitkan Oleh Pemerintah** adalah banyaknya urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- **Urusan Wajib** adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangkamenjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
- **Pelayanan dasar** adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
- **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

RUJUKAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

-

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui banyaknya urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

INTERPRETASI

Jumlah Urusan Wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah menunjukan banyaknya urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang sudah diterapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

